

## Pengantar Surat Induk Kesenian

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

### Persyaratan

1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
2. Surat pengantar dari Desa
3. Fotokopi KK dan KTP-el
4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (jika perpanjangan/ pembaruan Kartu Induk Kesenian)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kecamatan
2. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
3. Proses penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang
4. Surat Pengantar Induk Kesenian/ formulir dapat diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Induk Kesenian

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : [gedangan@sidoarjokab.go.id](mailto:gedangan@sidoarjokab.go.id)

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan\_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan\_Kec

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!